

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewajiban pemasangan *dashboard camera* pada kendaraan roda empat di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi ditinjau dari aspek keselamatan lalu lintas dan kepastian hukum. Meningkatnya jumlah kendaraan dan kecelakaan lalu lintas, serta keterbatasan alat bukti konvensional dalam proses pembuktian kecelakaan, menunjukkan bahwa *dashboard camera* dibutuhkan sebagai sarana pendukung pembuktian yang objektif dan pengawasan perilaku pengemudi. Ketidadaan pengaturan khusus menyebabkan pemanfaatan *dashboard camera* belum optimal dan belum terintegrasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas.
2. Pengaturan ideal pemasangan *dashboard camera* di Indonesia pada masa yang akan datang dapat dilakukan melalui pembaruan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menetapkan *dashboard camera* sebagai perlengkapan keselamatan yang wajib dipasang pada kendaraan beroda empat atau lebih. Pengaturan turunan yang lebih rinci nantinya harus disertai dengan standar teknis minimum, mekanisme perlindungan data pribadi, serta pembatasan penggunaan rekaman agar tidak melanggar hak privasi. Implementasi bertahap diperlukan agar penerapan kewajiban tidak menimbulkan beban bagi masyarakat. Dengan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan privasi yang kuat, *dashboard camera* dapat menjadi instrumen keselamatan nasional yang efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera memberikan payung hukum yang tegas mengenai penggunaan *dashboard camera* melalui revisi UU LLAJ, agar kewajiban pemasangan, standar teknis, prosedur pengamanan

data, hingga mekanisme penyerahan rekaman kepada aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.

2. Perlu dilakukan edukasi publik secara luas untuk mencegah penyalahgunaan rekaman *dashboard camera*, terutama terkait privasi. Pengguna harus diberi pemahaman bahwa rekaman hanya digunakan untuk pembuktian hukum dan keselamatan, bukan untuk publikasi bebas di media sosial. Standarisasi penyamaran identitas (*blurring*) dan kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi juga perlu diperkuat.
3. Diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, produsen otomotif, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem teknologi yang mendukung penggunaan *dashboard camera* secara nasional. Hal ini dapat mencakup penyediaan *dashboard camera* dengan harga terjangkau, pengembangan standar industri bersama, hingga integrasi potensi data *dashboard camera* sebagai bagian dari upaya pemetaan titik rawan kecelakaan atau evaluasi keselamatan jalan. Kerja sama lintas sektor ini dapat mempercepat transformasi sistem keselamatan lalu lintas secara menyeluruh.